

ANALISIS PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENGAWASAN PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DI KECAMATAN SEBERANG ULU I KOTA PALEMBANG

Fauziah¹⁾

¹⁾ *Program Studi Manajemen Informatika Universitas Indo Global Mandiri
Jl. Jend. Sudirman No. 629 KM.4 Palembang Kode Pos 30129
Email : ziaaslan25@gmail.com*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the role of the School Committee in monitoring the use of school operational funds SMP in District Seberang Ulu I Palembang by using a qualitative approach and supported data kuantitatif. Peran School Committee in the use of funds is not yet fully refers to the dimensions the expected number of Kepmendiknas 44, 2002, namely: 1) as an institution consideration; 2) as a supporting institution; 3) as a control; and 4) as a mediator. Of 4 (four) the role of the School Committee, the only role as a board consideration and support institutions that have played by the Manager of School Committee in District Seberang Ulu I Palembang, while the role of the board and controllers as a mediator, Manager of School Committee in District Seberang Ulu Palembang I have not showed its role optimally.

Key words : *Role of the School Committee, BOS*

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu, yang mendapat alokasi anggaran cukup besar adalah program Bantuan Operasional Sekolah atau dikenal dengan BOS. BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia sekolah. Program Bantuan Operasional Sekolah dikomandani oleh Departemen Pendidikan Nasional, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sebagai departemen teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS (Mulyono, 2010:170).

Jumlah dana BOS yang diberikan kepada sekolah dihitung berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah. Adapun besaran dana BOS untuk jenjang Sekolah Dasar tahun 2012 masing-masing Rp 400.000 per siswa per tahun di kota, dan sebesar Rp 397.000 per

siswa per tahun untuk di kabupaten. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun di kota, dan Rp 570.000 per siswa per tahun di Kabupaten (Depdiknas, 2010). Jika pada tahun 2011, penyaluran dana BOS mengikuti skema APBN yang disalurkan dari provinsi langsung ke sekolah, untuk tahun 2012 berubah menjadi mekanisme transfer ke daerah (Kabupaten/Kota) dalam bentuk dana penyesuaian untuk BOS sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang APBN 2012.

Berdasarkan buku Petunjuk Teknis (Juknis) BOS, dana BOS digunakan untuk mendanai biaya operasional non personalia, seperti biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain. Dalam penggunaan dana BOS tersebut, dana diprioritaskan untuk kebutuhan biaya operasional nonpersonalia, bukan biaya untuk investasi dan bukan biaya untuk kesejahteraan guru. Walaupun pada pelaksanaannya, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang boleh dibiayai menggunakan dana BOS.

Keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan: asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan. Namun, hasil penelitian Suparjo (2000:5) menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Sekolah Dasar, yang menjadi hambatan adalah masih minimnya rutinitas pembukuan setiap

transaksi dan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dan laporan keuangan sekolah. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan sekolah dalam mengelola keuangan sekolah dapat dikatakan belum optimal.

M.Manullang (2006:5) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang sangat membantu dalam percepatan penuntasan Wajar 9 tahun. Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP pada tahun 2009. APK SMP telah mencapai 98,11%, sehingga dapat dikatakan bahwa program Wajar 9 Tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Hal tersebut sejalan dengan survey Bank Dunia tentang *School Based Management* tahun 2010 yang menyatakan bahwa BOS dapat menurunkan tingkat drop out (81%), meningkatkan transisi siswa SD ke SMP (90%), mengurangi pungutan sekolah (63%), meningkatkan masuknya siswa-siswa miskin ke sekolah (74%), meningkatkan ketersediaan buku di sekolah (94%), meningkatkan otoritas sekolah (94%), dan meningkatkan prestasi siswa (90%). (Suyanto, "BOS dan Partisipasi Masyarakat" Kedaulatan Rakyat, 2 Februari 2012, Hal 1). Bertolak dari keberhasilan program BOS dalam mempercepat penuntasan Wajar 9 Tahun dan pemerataan akses pendidikan tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS, banyak permasalahan yang timbul baik dalam proses perencanaannya, pelaksanaannya maupun dalam evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana BOS.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Palembang yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pengelolaan dana BOS di sekolah belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat terlihat pada pelaksanaannya, banyak sekolah penerima dana BOS mempergunakan dana BOS tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) BOS. Laporan hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa dana BOS sebesar Rp 37.880.000 di Kota Palembang tidak dapat dipertanggungjawabkan. BPK juga menemukan bahwa dana BOS tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Banyaknya sekolah yang salah dalam menggunakan dana BOS terjadi akibat tidak fahamnya aturan Juklak dan Juknis penggunaan dana BOS. Hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan sekolah dalam mengelola dana BOS dapat dikatakan masih rendah. (www.harianjogja.com).

Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS kepada publik merupakan salah satu wujud kontrol dari

masyarakat. Masyarakat merupakan komponen yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Adanya partisipasi masyarakat di himpun melalui suatu wadah yang disebut komite sekolah. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan mengawasi pengelolaan dana BOS melalui wadah pengaduan masyarakat maupun pemberian kritik dan saran yang disediakan oleh sekolah. Idealnya, dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS, sekolah mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan oleh sekolah di papan pengumuman dan ditandatangani oleh Komite Sekolah. Selain itu sekolah juga menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua siswa dan sekolah pada saat penerimaan raport.

Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan sekolah dan penggunaan dana BOS belum berjalan dengan baik. Masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat. Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan Komite Sekolah dan orang tua murid dengan sekedar berpartisipasi dalam rapat, menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS), dan pertanggungjawaban sesuai dengan tata kelola sekolah. Masih rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana BOS oleh sekolah ditandai dengan tidak dipublikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan Publik terkait dana BOS. Hal tersebut menggambarkan masih rendahnya peranan Komite Sekolah dan orang tua murid dalam pengelolaan keuangan sekolah. (Koran Wawasan Edisi 15 Desember 2012).

Berdasarkan studi pendahuluan, melalui wawancara dengan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seberang Ulu I Palembang diperoleh informasi tentang SMP Negeri yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. SMP Negeri di kecamatan ini yaitu SMP Negeri 15 Palembang, SMP Negeri 31 Palembang, dan SMP Negeri 44 Palembang.

Jumlah siswa di ketiga SMP Negeri tersebut untuk tahun 2013 yaitu sebanyak 2.735 siswa. Dalam pelaksanaan program BOS di SMP Negeri di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, mengalami beberapa hambatan dalam hal pengelolaan dana BOS. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah adanya keterlambatan dalam penyaluran dana BOS. Setiap kegiatan pembelajaran membutuhkan dana, dengan adanya keterlambatan dalam pencairan dana BOS tentu saja menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Apabila penyaluran dana yang akan digunakan tersebut mengalami keterlambatan, maka kegiatan pembelajaran dapat terhambat. Permasalahan lain yang terjadi yaitu dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Dalam penggunaan dana BOS untuk kegiatan sekolah, guru yang bersangkutan tidak segera membuat laporan atas kegiatan tersebut kepada bendahara BOS. Kurangnya koordinasi antara kepala sekolah, bendahara BOS dan

guru mengakibatkan terlambatnya pelaporan penggunaan dana BOS. Keterlambatan laporan dari pelaksana kegiatan tersebut memberikan dampak terhadap pembuatan SPJ yang harus segera dilaporkan kepada Tim Manajemen BOS Kota. Sedangkan keterlambatan pelaporan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kota akan berakibat pada keterlambatan penyaluran dana BOS untuk periode berikutnya.

Melihat arti pentingnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan dan berbagai permasalahan yang melingkupinya, maka menarik peneliti untuk membahas tentang Peranan Komite Sekolah dalam pengawasan penggunaan dana BOS SMP Negeri di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan, yaitu:

1. Belum optimalnya pemerataan kesempatan pendidikan.
2. Rendahnya kemampuan sekolah dalam mengelola keuangan sekolah.
3. Rendahnya kemampuan sekolah dalam mengelola dana BOS, sehingga mengakibatkan pengelolaan dana BOS kurang efektif
4. Belum optimalnya peranan komite sekolah dalam pengawasan penggunaan dana BOS di SMP Negeri Seberang Ulu Palembang.
5. Belum transparan dan akuntabelnya pengelolaan dana BOS di sekolah.
6. Masih sering terlambatnya penyaluran dana BOS ke SMP Negeri di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah : Bagaimanakah Peranan Komite Sekolah Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peranan Komite Sekolah dalam pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. *Manfaat Teoritis*
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan teori-teori dalam bidang administrasi publik yakni manajemen pengelolaan anggaran.
 - b. Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk diteliti lebih lanjut tentang pengelolaan dana BOS.

2. *Manfaat Praktis*

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan agar dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi sekolah dalam rangka pengelolaan dana BOS di SMP Negeri di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi kepada Tim Manajemen BOS dalam melakukan perbaikan program BOS tahun berikutnya.

F. Metode Penelitian

1) *Perspektif Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena Metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus kasus terbatas kasuistik sifatnya namun mendalam (*in depth*) dan total atau menyeluruh (holistik), dalam arti tidak mengenal pemilihan gejala secara konseptual kedalam aspek aspek yang eksklusif yang kita kenal dengan variabel” (Singarimbun, 2000:65)

Dikatakan memakai pendekatan kualitatif, karena sifat data atau jenis informasi yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang bertujuan menggambarkan mengenai keadaan tertentu, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat terpisah-pisah untuk memperoleh kesimpulan.

G. Variabel Penelitian

1) *Klasifikasi Variabel*

Variabel dalam penelitian ini adalah yang menjadi objek pengamatan penelitian atau merupakan faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti, dalam hal ini adalah pelaksanaan supervisi. Berdasarkan teori-teori yang membahas masalah tersebut maka dalam penelitian ini penulis menetapkan satu variable.

2) *Definisi Konseptual*

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah peranan Komite Sekolah dalam pengawasan penggunaan dana BOS di SMP Negeri di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

- a. Peranan adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu
- b. Komite Sekolah adalah suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder*.
- c. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
- d. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

3) *Definisi Operasional*

Definisi operasional diartikan oleh Sofian Effendi : “Semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara

mengukur suatu variabel. Definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu penelitian lain yang ingin menggunakan variabel yang sama “. (Arikunto, 1998:27). Dalam penelitian ini yang menjadi indikator pengukurannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Indikator Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Peranan Komite Sekolah dalam pengawasan penggunaan dana BOS	Sebagai Lembaga Pertimbangan	Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.
	Sebagai Lembaga Pendukung	Mendukung orang tua siswa dan masyarakat untuk berperan dalam pendidikan
	Sebagai Lembaga Pengontrol	Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
	Sebagai Mediator	Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat

Sumber : Diolah oleh penulis dengan mengadopsi Kepmendiknas No.044/U/2002

H. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan SMP Negeri di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang.

I. Informan Penelitian

Dalam suatu penelitian kualitatif, peranan informan sangat begitu penting, karena dari informan lah semua data penelitian dapat diperoleh dengan akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan, (Arikunto, 1998:28).

Informan adalah orang yang dinilai paling mengetahui tentang objek permasalahan yang sedang diteliti yaitu : Kepala Disdikpora Kota Palembang, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala SMP Negeri di Kecamatan Seberang Ulu I, Bendahara BOS, dan Ketua Komite Sekolah, dan Masyarakat / Wali Murid .

J. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu :

- a. Data kuantitatif, adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.
- b. Data kualitatif, adalah data dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari SMP Negeri di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang sebagai sumber data. Sumber data primer dalam

penelitian ini didapat dari sumber data utama yaitu informan kunci (*key informant*), dokumentasi, hasil wawancara dan observasi langsung ke SMP Negeri di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.

- b. *Data sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain atau data yang telah diolah pihak lain seperti buku, dokumen, peraturan, jurnal dan literatur lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

K. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2012:253) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara.

Peranan data dalam suatu penelitian merupakan sumber pelengkap utama yang mutlak diperlukan, terutama untuk menjelaskan dan mendukung terhadap pertanyaan yang telah dirumuskan dan diidentifikasi pada bab satu di muka. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini meliputi :

1) Observasi

Teknik observasi merupakan teknik ketika peneliti mengamati fenomena yang terjadi di lapangan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Pengamatan dilakukan dengan cara mengkaitkan dua hal, yaitu : Informasi (apa yang terjadi) dengan konteks (hal-hal yang berkaitan di sekitarnya) sebagai proses pencarian makna. Menurut Nasution (2004:58), informasi yang terlepas dari konteksnya akan kehilangan makna yang berarti. Observasi ini menyangkut pula pengamatan aktivitas atau kondisi perilaku maupun pengamatan non perilaku. Dengan pengamatan ini diharapkan dapat mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data; memahami situasi sulit yang berkembang di lapangan; dan sebagai *recheck* data yang ada sebagaimana dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2001:125-126).

2) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan para informan dan unit terkait yang mengetahui serta mengenal dengan baik mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan, karena data diperoleh dengan mendengarkan jawaban informan atas pertanyaan dari peneliti.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan penelitian dengan cara studi kepustakaan, meneliti berbagai dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, serta laporan penelitian yang sudah ada sehingga dapat menunjang pelaksanaan penelitian ini dari sumber-sumber resmi yang dapat dipertanggung-jawabkan serta berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

L. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2012:334) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi data / kesimpulan (*verification / conclusion*), sebagai berikut :

1) Reduksi Data

Reduksi data dimaksudkan untuk menyusun data hasil wawancara ke dalam bentuk uraian secara lengkap dan rinci. Kemudian kepadanya dilakukan reduksi atau pemilihan data yang berkaitan dengan pokok penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data pokok atau penting yang hanya berkaitan dengan permasalahan penelitian. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung sehingga dapat disusun hasil wawancara (hasil penelitian) secara lengkap.

2) Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) dibuat guna memudahkan peneliti dalam melihat keseluruhan data hasil wawancara atau melihat bagian khusus dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini, penyajian data disusun dalam bentuk teks naratif (kumpulan kalimat) yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang mudah dibaca atau diinterpretasikan. Dengan cara ini penelitian dapat melihat apa yang sedang terjadi dan dapat menarik kesimpulan secara tepat.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada penelitian ini, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan suatu siklus kegiatan yang interaktif dan komprehensif yang dilakukan secara teliti dan rinci sehingga diperoleh hasil penelitian yang akurat.

2. Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian sesuai indikator yang ada di Definisi Operasional.

1. A. Hasil Penelitian

Peranan Komite Sekolah dalam pengawasan penggunaan dana BOS, meliputi :

1) Sebagai Lembaga Pertimbangan

Salah satu peranan Komite Sekolah adalah sebagai lembaga pemberi pertimbangan (*advisory agency*), dalam hal ini peran Komite Sekolah memberikan masukan kepada sekolah, sebagai contoh kasus Komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam hal penggunaan dana BOS, seperti memberi pertimbangan perihal rencana perbaikan sekolah atau pembangunan ruang kelas baru, bentuk bangunannya, desainnya, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh informasi bahwa Komite Sekolah yang ada di SMP Negeri Kecamatan Seberang Ulu I Palembang sudah berperan dalam memberikan pertimbangan pada penggunaan dana BOS yang diberikan pemerintah kepada satuan pendidikan yang menaunginya ini. Hal ini

disampaikan oleh Ketua Komite SMP Negeri 15 Palembang, menjelaskan sebagai berikut :

“ ... di saat SMP Negeri 15 Palembang ini menerima dana BOS dari pemerintah, biasanya Kepala Sekolah mengundang kami untuk meminta pertimbangan perihal penggunaan dana BOS tersebut, seperti menyusun Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), dan kriteria fasilitas pendidikan. Dan kami pun memberikan berbagai pertimbangan dengan mengacu pada Pedoman Penggunaan Dana BOS yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dimana sudah tertera rincian penggunaan dana tersebut, yang umumnya difokuskan kepada kepentingan siswa dengan pengembangan sumber daya manusia yang ada di satuan pendidikan tersebut “ (Wawancara, 3 Maret 2016).

Menanggapi hal tersebut, Kepala SMP Negeri 15 Palembang menjelaskan sebagai berikut :

“ ... jika kami ingin menggunakan dana BOS di luar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, kami selalu meminta pertimbangan Komite Sekolah bagaimana sebaiknya. Hal ini dilakukan biasanya terhadap kondisi fisik kelas yang sudah rusak berat dan berpotensi ambruk, sementara dana bantuan perbaikan atau rehab kelas belum turun, maka kami menggunakan dana BOS terlebih dahulu untuk mengatasi hal tersebut “ (Wawancara, 4 Maret 2016).

Ketika dikonfirmasi dengan Ketua Komite SMP Negeri 44 Palembang mengungkapkan hal yang sama seperti dijelaskan di atas, sebagai berikut :

“ ... dalam hal penggunaan dana BOS, Kepala SMP Negeri 44 Palembang selalu meminta pertimbangan kami, terutama penggunaan dana di luar pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti penggunaan dana BOS untuk perbaikan WC yang rusak sementara WC tersebut selalu dipergunakan oleh siswa, sedangkan dana bantuan perbaikan ruang belajar belum diperoleh dari pemerintah meski sudah diajukan, maka kami memberikan pertimbangan kiranya pihak sekolah dapat mengguna dana BOS tersebut untuk sementara waktu sambil menunggu dana perbaikan ruang belajar diperoleh dari pemerintah “ (Wawancara, 5 Maret 2016).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite SMP Negeri 31 Palembang menambahkan penjelasan tersebut di atas, sebagai berikut :

“ ... kami selaku pengurus Komite Sekolah selalu memberikan pertimbangan kepada Kepala Sekolah agar dalam penggunaan dana BOS jangan ke luar dari rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, jika ada hal yang sangat mendesak dibutuhkan oleh sekolah, seperti ada ruang kelas yang atapnya mau runtuh, sementara dana bantuan perbaikan ruang belajar belum diperoleh dari pemerintah meski sudah diajukan, maka kami memberikan pertimbangan kiranya pihak sekolah dapat mengguna dana BOS tersebut untuk sementara waktu sambil menunggu dana perbaikan ruang belajar diperoleh dari pemerintah. Mengingat hal tersebut melanggar aturan, namun kami memberikan pertimbangan keselamatan bagi siswa. Nanti jika dana

perbaikan kelas sudah ada dapat dikembalikan lagi dana BOS tersebut “ (Wawancara, 6 Maret 2016).

Dari penjelasan di atas dapat di analisis bahwa Komite Sekolah sudah menunjukkan peranannya memberikan pertimbangan dalam penggunaan dana BOS. Hal ini sangat rasional mengingat penggunaan dana BOS sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang tertuang dalam buku panduan. Oleh karena itu, jika penggunaan dana BOS sudah ke luar dari rambu-rambu yang sudah ditetapkan maka dibutuhkan pertimbangan khusus jika aturan tersebut tetap dilanggar. Di sinilah Komite Sekolah dapat menunjukkan peranannya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala SMP Negeri 31 Palembang menjelaskan sebagai berikut :

“ ... kami selalu meminta pertimbangan Komite Sekolah jika kami ingin menggunakan dana BOS yang tidak termasuk dalam panduan dari pemerintah, seperti penggunaan untuk belanja fisik bangunan. Sementara dana bantuan perbaikan atau rehab belum turun, maka kami menggunakan dana BOS terlebih dahulu untuk mengatasi hal tersebut “ (Wawancara, 7 Maret 2016).

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas dapat disimpulkan bahwa Komite Sekolah sudah berperan aktif memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam hal penggunaan dana BOS.

2) Sebagai Lembaga Pendukung

Komite Sekolah sebagai lembaga pendukung (*supporting agency*), dalam hal ini berperan memberikan dukungan baik. Sebagai contoh kasusnya adalah dimana Komite Sekolah dalam memberikan dukungan kepada sekolah dalam hal penggunaan dana BOS adalah jika sekolah merencanakan kegiatan belajar tambahan bagi siswa yang akan menghadapi Ujian Nasional, maka Komite Sekolah mendukung rencana sekolah tersebut dengan mendiskusikannya kepada seluruh pengurus dan anggota Komite Sekolah untuk melakukan urun rembuk memberikan bantuan finansial berupa sumbangan sukarela bagi tenaga pengajar yang mengajar pada kegiatan belajar tambahan tersebut. Dan dapat juga dukung moril berupa motivasi dan saran dalam penggunaan dana-dana yang diberikan pemerintah kepada sekolah, seperti : dana BOS, dana PSG, dan lain-lain, yang diperuntukkan bagi kepentingan proses belajar mengajar di sekolah.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh informasi bahwa Komite Sekolah yang ada di SMP Negeri Kecamatan Seberang Ulu I Palembang sudah berperan dalam memberikan dukungan kepada pihak sekolah dalam hal penggunaan dana BOS yang diberikan pemerintah kepada satuan pendidikan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 44 Palembang, menjelaskan sebagai berikut :

“ ... dalam hal penggunaan dana BOS, kami didukung sepenuhnya oleh Komite Sekolah. Yang penting tidak menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penggunaan dana BOS. Mereka memotivasi kami untuk memanfaatkan dana BOS demi kelangsungan proses belajar mengajar “ (Wawancara, 10 Maret 2016).

Menanggapi hal tersebut Kepala SMP Negeri 31 Palembang menjelaskan sebagai berikut :

“ ... dukungan yang diberikan oleh Komite Sekolah umumnya berupa pemberian motivasi, saran, dan masukan. Namun dukungan secara pemikiran atau analisis permasalahan belum dilakukan oleh pengurus. Mereka menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Hal ini disebabkan tingkat pengetahuan mereka yang terbatas, dimana Pengurus Komite Sekolah di SMP Negeri 31 Palembang ini, hanya 4% saja yang Sarjana, selebihnya berpendidikan SMP dan SMA “ (Wawancara, 11 Maret 2016).

Ketika dikonfirmasi dengan Pengurus Komite SMP Negeri 31 Palembang, sebagai berikut :

“ ... sebagian besar Pengurus Komite di sekolah ini hanya berpendidikan SMP dan SMA, hanya 2% saja dari 10 orang pengurus yang berpendidikan Sarjana. Jadi kami hanya memberikan dukungan berupa motivasi, saran, dan masukan saja. Selebihnya kami serahkan kepada pihak sekolah saja “ (Wawancara, 12 Maret 2016).

Menanggapi hal tersebut Ketua Komite SMP Negeri 15 Palembang menambahkan penjelasan di atas sebagai berikut :

“ ... kami hanya memberikan dorongan berupa motivasi, saran, dan masukan saja kepada Kepala Sekolah, mengingat kami hanya diundang diundang antara 1 s/d 2 kali saja untuk membahas RAPBS dan RPS sekaligus, sehingga hampir 50% dari Pengurus Komite Sekolah tidak memahami isi dari RAPBS maupun RPS dimaksud. Secara otomatis kami tidak dapat memberikan dukungan pemikiran maupun analisis permasalahan dalam penggunaan dana BOS tersebut “ (Wawancara, 13 Maret 2016).

Dari hasil pengamatan tersebut dapat dianalisis bahwa Komite Sekolah sangat dominan mempengaruhi kebijakan sekolah terutama dalam mendukung program-program kerja yang digagas oleh sekolah.

3) Sebagai Lembaga Pengontrol

Komite Sekolah sebagai lembaga pengontrol (*controlling agency*), dalam hal ini memiliki peran untuk melakukan pengawasan dalam hal penggunaan dana BOS adalah dalam hal penggunaan dana bantuan dari pemerintah yang diperuntukkan untuk pembangunan fisik sekolah. Dalam penggunaan dana tersebut Komite Sekolah melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut agar tidak menyimpang dari aturan penggunaan dana tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh informasi bahwa Komite Sekolah yang ada di SMP Negeri Kecamatan Seberang Ulu I Palembang belum berperan sebagai lembaga pengontrol dalam penggunaan dana BOS yang diberikan pemerintah kepada satuan pendidikan yang menaunginya ini. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite SMP Negeri 44 Palembang, menjelaskan sebagai berikut :

“ ... pelaksanaan fungsi kontrol dalam penggunaan dana BOS di sekolah ini, masih belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan kami tidak pernah menerima salinan maupun memeriksa Laporan Pertanggungjawaban

Dana Bos yang dikirim sekolah ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, sehingga Pengurus Komite tidak mengetahui secara rinci isi laporan pertanggungjawaban dana BOS tersebut. Secara internal LPJ tidak pernah dibahas dalam rapat sekolah “ (Wawancara, 14 Maret 2016).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite SMP 31 Palembang menambahkan penjelasan di atas sebagai berikut :

“ ... fungsi kontrol belum dilaksanakan, selain tidak pernah menerima salinan maupun memeriksa Laporan Pertanggung-jawaban Dana BOS, kami juga kurang mengetahui cara perhitungan maupun realisasi penggunaan dana BOS. Umumnya kami hanya diundang ke sekolah untuk menandatangani Format BOS K2 saja “ (Wawancara, 15 Maret 2016).

Ketika dikonfirmasi dengan Kepala SMP Negeri 31 Palembang menjelaskan sebagai berikut :

“ ... memang kami tidak memberikan salinan Laporan Pertanggung jawaban dana BOS, mengingat hal tersebut merupakan rahasia keuangan sekolah takut disalahartikan oleh masyarakat yang kurang paham. Pengurus hanya membacanya saja saat mereka berkunjung ke sekolah “ (Wawancara, 17 Maret 2016).

Dari hasil pengamatan di atas dapat dianalisis bahwa peranan Komite Sekolah sebagai lembaga pengontrol sangatlah penting, mengingat pihak sekolah sering menerima dana bantuan dari pemerintah untuk melakukan rehabilitasi sekolah, pembangunan ruang kelas baru, maupun pengadaan barang dan jasa. Karena tanpa adanya pengawasan dari Komite Sekolah maka peluang untuk terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran sangat mungkin terjadi.

Berdasarkan penjelasan informan di atas dapat disimpulkan bahwa peranan Komite Sekolah sebagai lembaga kontrol belum menunjukkan fungsinya secara optimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan beberapa orang Pengurus Komite Sekolah di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, yang menyatakan perannya sebagai lembaga pengontrol kurang berfungsi, hal ini disebabkan karena tidak transparannya pihak sekolah dalam pengelolaan dana BOS.

4) *Sebagai Mediator*

Komite Sekolah sebagai mediator memiliki peran sebagai media perantara antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan, seperti menjadi mediator saat mengajukan usulan untuk memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digunakan untuk rehabilitasi sekolah atau pembangunan ruang kelas baru. Sebagai mediator, Komite Sekolah menjadi perantara dalam mengusulkan dana DAK tersebut kepada pemerintah. Karena pihak sekolah tidak boleh menyelenggarakan pembangunan sekolah, yang boleh adalah pemerintah bersama-sama masyarakat dalam hal ini Komite Sekolah. Oleh karena itu perlu adanya mediator guna memperoleh dana bantuan tersebut.

Dalam hal ini, Komite Sekolah yang memiliki peranan yang dominan dalam melakukan mediasi untuk penggunaan anggaran tersebut guna melaksanakan

pembangunan atau rehabilitasi sekolah. Namun dalam hal penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengurus Komite Sekolah kurang berperan, karena dana BOS diberikan pemerintah untuk membantu kebutuhan siswa dan penyelenggara sekolah. Nominal dananya tergantung kepada jumlah siswa yang ada bukan berdasarkan komite sekolah. Oleh karena itu untuk penerimaan dan penggunaan dana BOS peranan Komite Sekolah sangat minim terutama dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai Mediator.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite SMP Negeri 44 Palembang, menjelaskan sebagai berikut “ ... sejak adanya program BOS semua sekolah tidak pernah lagi mengadakan pungutan dalam bentuk apapun, sehingga Komite Sekolah sebagai mediator kurang berperan, karena segala sesuatu sudah diserahkan kepada pihak sekolah dalam mengelolanya “ (Wawancara, 18 Maret 2016)

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite SMP Negeri 15 Palembang menjelaskan sebagai berikut :

“... sejak sekolah sudah tidak pernah lagi mengadakan pungutan dalam bentuk apapun, kami tidak lagi menjadi mediator dengan masyarakat. Oleh karena itu kami memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Kepala Sekolah dalam menggunakan dana BOS tersebut “ (Wawancara, 19 Maret 2016).

Dari hasil pengamatan di atas dapat dianalisis bahwa Komite Sekolah kurang berperan sebagai mediator, terutama dalam penerimaan dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah, mengingat dana tersebut sudah ditetapkan berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Sebagai resume hasil penelitian tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel 8. Resume Hasil Penelitian

DIMENSI	HASIL PENELITIAN	KETERANGAN
Sebagai pemberi pertimbangan	Komite Sekolah sering diundang sekolah untuk memberikan pertimbangan dalam penggunaan dana BOS, terutama jika penggunaan dana BOS sudah ke luar dari rambu-rambu yang sudah ditetapkan pemerintah	Sudah berperan memberikan pertimbangan agar penggunaan dana BOS tepat sasaran, efektif, dan efisien.
Sebagai pemberi dukungan	Komite Sekolah hanya memberikan dorongan berupa motivasi, saran, dan masukan saja, namun dukungan pemikiran maupun analisis permasalahan dalam penggunaan dana BOS belum dilakukan mengingat mereka hanya diundang antara 1 s/d 2 kali saja untuk membahas RAPBS dan RPS sekaligus, sehingga hampir 50% dari Pengurus Komite Sekolah tidak memahami isi dari RAPBS maupun RPS dimaksud. Secara otomatis mereka tidak dapat memberikan dukungan pemikiran	Sudah berperan memberikan dukungan baik motivasi, saran, dan masukan, agar penggunaan dana BOS sesuai dengan tujuan yang diharapkan

	maupun analisis permasalahan dalam penggunaan dana BOS tersebut	
Sebagai pengontrol	Komite sekolah tidak melaksanakan fungsi kontrol dalam penggunaan dana BOS di sekolah ini. Hal ini disebabkan mereka tidak pernah menerima salinan maupun memeriksa Laporan Pertanggungjawaban Dana Bos, sehingga Pengurus Komite tidak mengetahui secara rinci isi laporan pertanggung jawaban dana BOS tersebut, dan secara internal LPJ juga tidak pernah dibahas dalam rapat sekolah.	Komite Sekolah tidak berperan melaksanakan fungsi kontrol karena pengurus komite sekolah tidak pernah diajak untuk memeriksa pertanggung-jawaban penggunaan dana BOS
Sebagai mediator	Sejak adanya program BOS semua sekolah tidak pernah lagi mengadakan pungutan dalam bentuk apapun, sehingga Komite Sekolah sebagai mediator tidak berperan, karena segala sesuatu sudah diserahkan kepada pihak sekolah dalam mengelolanya	Komite Sekolah tidak menjadi mediator dalam pengusulan dana BOS, peran Komite Sekolah hanya dilibatkan dalam pengusulan bantuan dana yang lain, seperti DAK atau bantuan ke BUMN/BUMD

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dianalisis bahwa Peranan Komite Sekolah Dalam Pengawasan Penggunaan Dana BOS SMP Negeri di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa informan dengan mengukur 4 (empat) dimensi utama, sebagai berikut :

1) *Sebagai Lembaga Pemberi Pertimbangan,*

sebagian besar komite sekolah telah menunjukkan perannya. Hal iniditunjukkan dari hasil wawancara yang menyimpulkan bahwa setiap Kepala SMP Negeri di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang sering meminta pertimbangan Komite Sekolah dalam menggunakan dana BOS terutama penggunaan dana sementara di luar ketentuan dalam Panduan Penggunaan Dana BOS yang di keluarkan oleh pemerintah. Ini dimungkinkan karena pengetahuan Pengurus Komite Sekolah di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang yang sudah cukup baik ini karena diantaranya telah mengikuti pelatihan BOS, terutama menyangkut pemahaman mereka terhadap penggunaan dana BOS itu sendiri, serta manfaat penggunaan dana BOS dengan benar. Hal ini sejalan dengan pendapat Suparjo (2000) yang menyatakan bahwa :

“ ... komite sekolah hendaknya selalu diajak dalam mengelola dana-dana sekolah baik yang bersumber dari dana BOS maupun dari sumber dana lainnya, minimal meminta pertimbangan pengurus komite agar program BOS dapat terlaksana dengan baik di sekolah “

Dari hasil penelitian dan pendapat di atas dapat dianalisis bahwa peranan Komite Sekolah sebagai Lembaga Pertimbangan akan efektif jika terjadi interaksi dan koordinasi dengan pihak sekolah. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (b) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki perannya dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengurus Komite Sekolah di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang sudah berperan sebagai lembaga pertimbangan dalam penggunaan dana BOS di sekolah.

2) *Sebagai Lembaga Pemberi Dukungan,*

Komite sekolah terlihat sudah menunjukkan perannya, hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan beberapa Pengurus Komite Sekolah Kecamatan Seberang Ulu I Palembang dimana rata-rata mereka sudah menunjukkan perannya dalam memberi dukungan berupa anjuran atau motivasi, saran dan masukan kepada pihak sekolah untuk melaksanakan program-program yang sudah direncanakan oleh sekolah. Namun pemberian dukungan secara pemikiran ilmiah umumnya peran Pengurus Komite Sekolah di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang masih belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan karena: 1) Latar belakang pendidikan Pengurus Komite Sekolah di Kecamatan Seberang Ulu I adalah lulusan SMP dan SMA, hanya 2% diantaranya yang berpendidikan Sarjana, 2) Sebagian besar Pengurus Komite Sekolah di Kecamatan Seberang Ulu I hanya diundang antara 1 s/d 2 kali untuk membahas RAPBS dan RPS sekaligus, 3) Hampir 50% dari Pengurus Komite Sekolah di Kecamatan Seberang Ulu I tidak pernah diajak untuk menghadiri rapat pengesahan (pleno) RAPBS/RAKS, sehingga berakibat mereka tidak memahami isi dari RAPBS maun RPS dimaksud.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyono (2010) yang menyatakan bahwa :

“ ... dalam penggunaan dana BOS dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami tentang tujuan dan manfaat dana BOS itu sendiri, oleh karena itu dibutuhkan pendidikan dan pelatihan penggunaan dana BOS“ .Dari hasil penelitian dan pendapat di atas dapat dianalisis bahwa peran Komite Sekolah dalam memberikan dukungan terhadap penggunaan dana BOS, tidak hanya sekedar memberikan motivasi, saran, dan masukan saja. Namun lebih ditekankan pada pemikiran ilmiah dalam menyelesaikan permasalahan penggunaan dana BOS secara efektif dan efisien.

3) *Sebagai Lembaga Pengontrol,*

Komite sekolah terlihat belum menunjukkan perannya secara optimal, dibuktikan dari: 1-Pernyataan beberapa orang Pengurus Komite Sekolah di Kecamatan Seberang Ulu I yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima salinan maupun memeriksa Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS yang dikirim sekolah

ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang setempat, 2-Pengurus Komite Sekolah di Kecamatan Seberang Ulu I menyatakan LPJ tidak pernah dibahas dalam rapat internal sekolah, 3-Pengurus Komite Sekolah di Kecamatan Seberang Ulu I umumnya kurang mengetahui cara perhitungan maupun realisasi penggunaan dana BOS, 4-Umumnya Komite sekolah hanya diharuskan ke sekolah untuk menandatangani Format BOS K2, 5-Hampir Semua sekolah yang disurvei sebagian kecil menempelkan informasi BOS pada papan pengumuman yang diletakan di Ruang Kepala Sekolah ataupun di Ruang TU/Guru dan sebagian besar yang lain bahkan tidak menempelkannya di tempat yang dapat terlihat dikarenakan alasan sedang diperbaiki datanya, 6-Umumnya informasi yang dimuat adalah informasi tentang Format BOS K2/ Format BOS 11B (rincian penggunaan dana secara umum). Hal ini sejalan dengan Handoko (2000), yang menyatakan sebagai berikut :

“ ... agar suatu program kerja dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, maka haruslah diterapkan minimal 4 (empat) fungsi-fungsi manajemen yang sudah dikenal masyarakat, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan “

Dari hasil penelitian dan pendapat di atas dapat dianalisis bahwa salah satu fungsi manajemen yang harus dilakukan oleh Pengurus Komite adalah fungsi kontrol. Fungsi tersebut baru dapat dilaksanakan dengan efektif jika pengurus memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk melakukannya, selain itu perlu adanya data pendukung sebagai pedoman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi.

4) Sebagai Mediator,

Pengurus Komite Sekolah sudah jarang menjadi mediator dengan pemerintah atau masyarakat, ini mungkin dikarenakan: 1) sejak adanya program BOS semua sekolah tidak pernah lagi mengadakan pungutan dalam bentuk apapun, 2) keseganan dan faktor kepercayaan sepenuhnya Pengurus Komite Sekolah di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang terhadap Kepala Sekolah.

Hal ini sejalan dengan pendapat Dharma (2003), yang menyatakan bahwa :

“ ... dalam mengelola sekolah hendaknya senantiasa melibatkan *stakeholder* guna menjembatani program kerja sekolah yang hendak dilaksanakan agar program kerja dapat terlaksana secara efektif “.

Dari hasil penelitian dan pendapat di atas dapat dianalisis bahwa peran Komite Sekolah sebagai mediator antara sekolah dengan masyarakat sangatlah penting. Kendatipun berbagai kebijakan sekolah menyangkut pungutan iuran sekolah sudah tidak ada lagi, namun dari sisi lain yang menyangkut peningkatan kualitas dan hasil belajar siswa tetap perlu menjadi perhatian, seperti : pelaksanaan program kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang mendidik anak mandiri, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit dan tidak dapat menggunakan dana BOS. Oleh

karena itu, program kerja sekolah masih perlu didiskusikan dengan masyarakat atau orang tua / wali murid guna terlaksananya pendidikan di sekolah berbasis kewirausahaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengurus Komite Sekolah di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, belum menunjukkan perannya sebagai mediator antara sekolah dengan masyarakat.

B. Diskusi

Komite Sekolah dibentuk sebagai bagian dari penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan mempunyai kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Pengelolaan sekolah ini dijalankan dengan asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, artinya dalam pengelolaan sekolah dewan pendidikan khususnya kepala sekolah bekerja sama dengan masyarakat sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan wadah yang bisa dipakai oleh masyarakat sekolah untuk mengemban amanat tersebut. Wadah tersebut adalah Komite Sekolah.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 54 disebutkan bahwa :

1. Peranserta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Masyarakat dapat berperanserta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Secara lebih spesifik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 56 menyebutkan bahwa di masyarakat ada Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah / Madrasah yang berperan sebagai berikut :

1. Masyarakat berperan dalam peningkatan perannya yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
3. Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan, sekolah perlu memberdayakan masyarakat dengan mengajak bekerjasama (*togetherness*) *stakeholder* dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga semua potensi itu dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Kebersamaan merupakan

potensi yang sangat vital untuk membangun masyarakat untuk menciptakan demokrasi pendidikan.

Di samping itu sekolah bertanggung-jawab terhadap proses pengelolaan sehingga memberikan keputusan dan memiliki kebenaran untuk dikoreksi oleh *stakeholder*. Dengan kata lain, sekolah bersedia memberikan kepuasan publik dan menerima kritik untuk perbaikan terhadap penyelenggaraan pendidikan sekolah.

Kondisi riil komite sekolah di SMP Negeri di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang sebagai lembaga otonom menunjukkan indikasi kurang berfungsi sesuai dengan perannya sebagai pemberi pertimbangan, pemberi dukungan, kontrol, dan mediator.

Komite sekolah hanya dibutuhkan saat adanya bantuan-bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah atau masyarakat, atau saat adanya rencana penggunaan dana di luar ketentuan yang berlaku. Komite sekolah lebih berperan sebagai *input* dibandingkan berperan dalam proses sehingga seringkali komite sekolah sebagai formalitas suatu satuan pendidikan saja.

3. Kesimpulan

Peran komite sekolah di SMP Negeri di Kecamatan Seberang Ulu I Palembang belum sesuai dengan yang diharapkan dan penggunaan dana BOS belum sepenuhnya mengacu kepada dimensi-dimensi yang diharapkan dari Kepmendiknas Nomor 44 Tahun 2002. Peran Komite Sekolah tersebut, yaitu : 1) sebagai lembaga pertimbangan; 2) sebagai lembaga pendukung; 3) sebagai lembaga pengontrol; dan 4) sebagai mediator.

1. Sebagai Lembaga Pemberi Pertimbangan, komite sekolah telah menunjukkan perannya memberikan pertimbangan dalam penggunaan dana BOS agar tepat sasaran, efektif dan efisien.
2. Sebagai Lembaga Pemberi Dukungan, Komite sekolah sudah memberikan dukungan baik motivasi, saran, dan masukan, agar penggunaan dana BOS sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
3. Sebagai Lembaga Pengontrol, Komite sekolah belum melaksanakan fungsi kontrol karena pengurus komite sekolah tidak pernah diajak untuk memeriksa pertanggung-jawaban penggunaan dana BOS.
4. Sebagai Mediator, belum menunjukkan perannya secara optimal, Komite Sekolah tidak menjadi mediator hanya dilibatkan dalam pengusulan bantuan dana yang lain, seperti DAK atau bantuan ke BUMN/BUMD.

Dari 4 (empat) peranan Komite Sekolah tersebut di atas, hanya peran sebagai lembaga pertimbangan dan lembaga pendukung saja yang sudah diperankan oleh Pengurus Komite Sekolah di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, sedangkan peran sebagai lembaga pengontrol dan sebagai mediator, Pengurus Komite Sekolah di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang belum menunjukkan perannya secara optimal.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan kiranya dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang hendaknya selalu melakukan pembinaan kepada seluruh jajaran pendidikan yang berada dalam wilayah Kota Palembang, khususnya Kepala Sekolah beserta Pengurus Komite Sekolahnya, minimal 3 (satu) bulan sekali, agar tercipta kesamaan langkah dalam penggunaan dana BOS tersebut, sehingga di kemudian hari tidak saling menyalahkan, jika terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana BOS tersebut.
2. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang telah peneliti lakukan, kiranya peranan Komite Sekolah di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, hendaknya senantiasa ditingkatkan terutama menyangkut peran Komite Sekolah sebagai lembaga pengontrol maupun sebagai mediator.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmadi, 2002. *Pengelolaan Partisipasi Masyarakat*, Jakarta, Rinneke Cipta.
- [2] Dharma, Arief, 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah.*, Jakarta, Erlangga.
- [3] Handoko H, 2000. *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Kanisius
- [4] Hasibuan, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- [5] Manullang, 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta : Rinneke Cipta
- [6] Moleong, Lexy J., 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung.
- [7] Mulyono, 2010. *Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS*. Jakarta : Rinneke Cipta
- [8] Netisminto A., 1996. *Manajemen personalia, Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Ghalatia Indonesia.
- [9] Suparjio.2000. *Pengelolaan Keuangan Sekolah*, Yogyakarta : Universitas Ahmad Dahlan.
- [10] Setiono, Budi, 2000, *Jaring Birokrasi, Tinjauan dari aspek Politik dan Administrasi*, PT. Gugus Press, Jakarta.
- [11] Siagian, 2007. *Effektivitas Organisasi*, Jakarta : Erlangga.
- [12] Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta
- [13] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*